



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 375 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
KEWENANGAN PUSAT DAN PENGUATAN KOMISI IRIGASI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi, maka perlu diselenggarakan Sosialisasi Komisi Irigasi Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Sosialisasi Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan Pusat dan Penguatan Komisi Irigasi, maka perlu menunjuk Narasumber Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan Pusat dan Penguatan Komisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Sosialisasi Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan Pusat dan Penguatan Komisi Irigasi Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Satuan Biaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/97.C/404.033/2018 tentang Pembentukan Komisi Irigasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Sosialisasi Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan Pusat dan Penguatan Komisi Irigasi Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan, dan informasi serta memberikan materi dengan keahliannya masing-masing.
- KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 September 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/375 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 3 September 2025

**DAFTAR NARASUMBER SOSIALISASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
KEWENANGAN PUSAT DAN PENGUATAN KOMISI IRIGASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/lembaga	Tema Materi
1	2	3	4
1.	Hera Anna Purwaningsih, ST, MPSDA	Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Pengelolaan Sistim Irigasi Kewenangan Pusat
2.	Anton Dharma Pusakam, ST, MT	Plt. Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur	Penguatan Komisi Irigasi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO